

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kabupaten Nunukan berbatasan dengan Tawau (Malaysia), sehingga barang-barang termasuk narkotika dari Malaysia dengan mudah masuk di kabupaten nunukan dan kurangnya pemeriksaan dan fasilitas yang memadai untuk memeriksa barang dari malaysia. Barang-barang yang diangkut dengan menggunakan gerobak tidak diperiksa oleh pihak petugas pelabuhan di kabupaten Nunukan.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika terhadap anak di kabupaten nunukan yaitu :
 - a. Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika terhadap anak Di Kabupaten Nunukan yaitu yang pertama pengaruh dari pola asuh dalam keluarga. Orang tua tidak dapat mengawasi perilaku dan perkembangan anak karena orang tua bekerja sebagai TKI di Malaysia. Faktor kedua adanya pengaruh teman bermain anak, memiliki teman yang tidak sekolah. Anak mulai mengkonsumsi rokok dan alkohol. Ketiga Faktor Pendidikan yaitu minimnya pendidikan yang dimiliki oleh anak. Faktor terakhir yaitu ekonomi

menengah kebawah pada umumnya menyebabkan orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk anaknya.

- b. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkoba dikabupaten nunukan yaitu dengan pidana penjara dan denda. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan wajib latihan selama 1 (satu) bulan dan Hakim tidak pernah menjatuhkan pidana denda terhadap anak sebagai pengguna narkoba.

B. Saran

Diharapkan bagi orang tua agar mengawasi perilaku dan perkembangan anak supaya tidak terjerumus narkoba. Di nunukan harus ada lembaga rehabilitasi, karena anak yang sebagai pengguna narkoba merupakan korban dan seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani perkara anak wajib memberikan perlindungan dan mampu membina agar anak tidak mengulangi tindak pidana atau melakukan tindak pidana baru. Anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika

Dwijda Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,

Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk*

Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Cetakan I,

Mandar Maju, Bandung.

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan*

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan kedua, Sinar

Grafika, Jakarta

Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem*

Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ketiga, Refika Aditama,

Bandung.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan*

Hukum Pidana Nasional, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada,

Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep*

Diversi dan Restorative Justice, Cetakan Pertama, Refika Aditama,

Bandung.

Profil Kabupaten Nunukan, 2007, Diterbitkan oleh Badan perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan.

Reza Indragiri Amriel, 2007, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Edisi Pertama- Salemba Humanika, Jakarta.

Ridha Ma'roef, H.M., 1986, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Edisi III, Karisma Indonesia

Kamus:

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Website:

<http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/09/nunukan-masih-jalur-favorit-pengedar-narkoba-dari-malaysia>. diakses 8 Maret 2014

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.